



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Sragen, 07 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai kontrak Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Agast, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Smp 7 Nawaripi Rt.25/rw.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Timur sebagai Penggugat;

melawan

YYY, tempat dan tanggal lahir Sragen, 17 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Smp 7 Nawaripi Rt.25/rw.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Timur, Saat Ini Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 22 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 18 Agustus 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 378/28/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Agustus 2013.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Sudyorejo, RT.32/RW.10, Kelurahan Kedungupit, Propinsi Jawa Timur, selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan November 2013 Penggugat ke Timika, sebulan kemudian Tergugat menyusul ke Timika, dan tinggal di alamat tersebut di atas, sampai sekarang sebagai tempat kediaman terakhir bersama.
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **AAA** Umur 3 tahun. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Januari 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin ke Penggugat selama 2 tahun.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2015, pada saat itu, Penggugat menegur Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dari Penggugat, tetapi Tergugat tidak menerima teguran dari Penggugat dan menampar Penggugat dan mentalak Penggugat. Dan pada tanggal 1 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk



berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat mencari di Media Sosial milik Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhura Tergugat (YYY) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/28/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.

B. Saksi:

1. **GGG**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Jamu, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, SMP 7 Nawaripi RT.25/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah Menantu Saksi.
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tante dari Penggugat sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat pernah kost di rumah Saksi.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus lajang belum pernah menikah sebelumnya.

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Sragen, Jawa tengah kemudian pada tahun 2013 ketika Saksi pindah ke Timika Penggugat dan Tergugat juga ikut menyusul Saksi pindah ke ke Timika
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun Tergugat hampir setiap minggu sering mabuk-mabukan.
- Bahwa Setahu Saksi, Penyebabnya karena masalah ekonomi karena Tergugat sering kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di sebagai Mekanik bengkel motor;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah Saksi mendengar suara teriakan Penggugat dari dalam kamar, Saksi tidak masuk ke dalam kamar karena pada waktu itu karena Tergugat mengunci pintu kamar, namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi Tergugat sudah empat kali memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Tergugat agar mau berubah, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, sepengetahuan Saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat yang pasti, namun sampai saat ini tetap tidak ada kabar dan tidak ketemu
2. **HHH**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan supir taksi kuning, , tempat tinggal di Yos Sudarso, SMP 7 Nawaripi RT.25/RW.-, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat .
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung bertengkar namun Saksi sering mendengar Penggugat menangis karena dipukul Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan lalu sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari rumah.
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat apakah masih serumah atau tidak.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya hingga saat ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara sidang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Mimika telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya terdapat pada posita poin 5 dan 6 yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Januari 2015 mulai tidak harmonis disebabkan antara Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak memberi nafkah lahir batin ke Penggugat selama 2 tahun.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Mei 2015, pada saat itu, Penggugat menegur Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dari Penggugat, tetapi Tergugat tidak menerima teguran dari Penggugat dan menampar Penggugat dan mentalak Penggugat. Dan pada tanggal 1 Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat mencari di

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Sosial milik Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **GGG**, dan **HHH**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pulang sering mabuk, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, melakukan kekerasan dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis disebabkan saksi yang sering mendengar Penggugat menangis dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sekitar beberapa tahun lalu adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut, ternyata terdapat beberapa keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat tersbut, dirumuskan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkann Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibabn sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa didalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut tidak terdapat sebuah kenyamanan dalam kehidupan bersama untuk membangun sebuah rumah tangga ;

menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat sekurang-kurang sejak 2 tahun atau sekitar tahun 2015 menyatakan mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah akibat sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri dan anaknya, maka rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Tergugat tidak mampu untuk menjalankan peran sebagai suami sebagaimana kaidah fiqih Imam Syaikh al Majdi dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91 :

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

Artinya : Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk merukunkan dengan mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik;

Menimbang bahwa majelis hakim yang telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bisa kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga namun tidak berrhasil karena Penggugat sudah merasa sakit hati dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tersebut telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 apabila salah satu pihak (Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertanankan perkawinannya dan sudah meminta cerai maka terdapat petunjuk bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin sehingga perkawinan yang seperti itu tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun alasan perceraian yang tertuang dalam dalil pokok posita poin 5, 6 dan 7 tidak semuanya dapat dibuktikan, namun majelis hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian alasan perceraian tidak bersifat kumulatif, dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat meskipun tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan, namun terdapat beberapa alasan Penggugat terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan keitdakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (YYY) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Widya Ningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)